



**PENETAPAN**

**Nomor 33/Pdt.P/2023/PN. Trg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**PATAR LAMBOK ROTUA SILALAH**, Tempat dan tanggal lahir, Panambean, 03 September 1975, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl.Delta Gg.Keluarga Rt.25 No.89 Loa Ipuh Tenggarong,  
sebagai-----**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 11 Juli 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 11 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2023/PN.Trg, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa dari perkawinan Luther R Sitanggang dan Katarina Telaumbanua telah melahirkan anak laki-laki bernama :  
Nama : Juanda Venzazio Sitanggang  
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 01 April 2002  
Agama : Katolik  
Pendidikan : SMA  
No. Hp : 0852 72256552  
Alamat : Jl. Delta Gg. Keluarga RT. 25 No.89 Loa Ipuh Tenggarong
- Bahwa setelah lulus sekolah menengah atas oleh orang tuanya Luther R Sitanggang dan Katarina Telaumbanua diserahkan kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk menandatangani persyaratan-persyaratan masuk menjadi anggota TNI.
- Bahwa sejak saat itu anak Luther R Sitanggang dan Katarina



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua (Juanda Venanzio Sitanggang) berdomisili dengan Pemohon dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga.

- Bahwa anak Luther R Sitanggang dan Katarina Telaumbanua (Juanda Venanzio Sitanggang) sekarang ini sedang mendaftar TNI dan berkaitan dengan hal tersebut menyerahkan kepada wali untuk menandatangani administrasi pendaftaran.
- Bahwa untuk itu diperlukan penetapan wali dari Pengadilan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak/Ibu ketua pengadilan Negeri Tenggara Kelas 1B agar sudi kiranya mengabulkan permohonan ini dengan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Patar Lambok Rotua Silalahi (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Juanda Venanzio Sitanggang, lahir di Pematang Siantar 01 April 2002 anak laki-laki dari suami istri Luther R.Sitanggang dan Katarina Telaumbanua untuk mendaftar TNI (Tentara Nasional Indonesia);
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan/Persetujuan Wali, tertanggal 27 Juni 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Atas Nama PATAR LAMBOK ROTUA SILALAH I Nomor : 6402060309750004, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 226/IND/XII/2005 atas nama PATAR LAMBOK ROTUA SILALAH I dengan MARANATA SIAHAAN, tanggal 20 Desember 2005, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 10/2000 atas nama LUTHER SITANGGANG dengan KATARINA TEILAUMBANUA, tanggal 21 Maret 2000, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Atas Nama JUANDA VENANZIO SITANGGANG Nomor : 1208230104020002, diberi tanda bukti P-5;
6. Formulir Pendaftaran Calon Bintara PK TNI AD TA 2023, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN. Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga PATAR LAMBOK ROTUA SILALAHU Nomor : 6402060804220006, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama JUANDA VENANZIO SITANGGANG Nomor : 1527/2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya, serta kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **ANGGARA SIHALOHO**, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan adanya permohonan dari Pemohon untuk dijadikan wali dari Juanda Venanzio Sitanggang karena setelah lulus sekolah menengah atas oleh orang tuanya Luther R Sitanggang dan Katarina Telaumbanua diserahkan kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk menandatangani persyaratan-persyaratan masuk menjadi anggota TNI AD Tahun 2023;
- Bahwa Juanda Venanzio Sitanggang saat ini berdomisili dengan Pemohon di Jl.Delta Gg.Keluarga Rt.25 No.89 Loa Ipuh Tenggara dan sudah masuk dalam Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa permohonan wali yang diajukan oleh Pemohon ini, bersifat khusus dan sementara yang ditujukan untuk kepentingan Juanda Venanzio Sitanggang dalam mendaftar sebagai calon anggota TNI AD Tahun 2023;
- Bahwa Luther R Sitanggang selaku ayah dan Katarina Telaumbanua selaku ibu dari Juanda Venanzio Sitanggang berada dan tinggal di di Kota Perdagangan Sumatera Utara;
- Bahwa Luther R Sitanggang selaku ayah dan Katarina Telaumbanua selaku ibu dari Juanda Venanzio Sitanggang mengetahui dan mengizinkan Juanda Venanzio Sitanggang untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan mendaftar sebagai calon anggota TNI AD Tahun 2023 dengan menjadikan Pemohon sebagai wali khusus sementara;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN. Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **FRANSISKUS YONATAN SILALAH**, menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah Paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan adanya permohonan dari Pemohon untuk dijadikan wali dari Juanda Venanzio Sitanggang karena setelah lulus sekolah menengah atas oleh orang tuanya Luther R Sitanggang dan Katarina Telaumbanua diserahkan kepada Pemohon untuk di didik dan diasuh serta menjadi wali untuk menandatangani persyaratan-persyaratan masuk menjadi anggota TNI;
- Bahwa permohonan wali yang diajukan oleh Pemohon ini, bersifat khusus dan sementara yang ditujukan untuk kepentingan Juanda Venanzio Sitanggang dalam mendaftar sebagai calon anggota TNI AD Tahun 2023;
- Bahwa Pemohon bekerja di Dinas Dendramil ada jabatan tambahan sebagai Kepala Koperasi Kodim;
- Bahwa sudah 3 bulan Juanda Venanzio Sitanggang tinggal di Jl.Delta Gg.Keluarga Rt.25 No.89 Loa Ipuh Tenggara bersama dengan Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Juanda Venanzio Sitanggang adalah Paman dan Keponakan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk Juanda Venanzio Sitanggang mendaftar menjadi TNI AD Tahun 2023 di Kaltim karena peluangnya banyak, sehingga Juanda Venanzio Sitanggang mendaftar disini dan syarat masuk TNI AD Tahun 2023 harus ada orang tua atau wali di tempat mendaftar TNI AD Tahun 2023 tersebut, syarat wali digunakan karena harus ada yang bertanggung jawab terhadap pendaftar TNI AD Tahun 2023 tersebut;
- Bahwa Luther R Sitanggang selaku ayah dan Katarina Telaumbanua selaku ibu dari Juanda Venanzio Sitanggang berada dan tinggal di di Kota Perdagangan Sumatera Utara;
- Bahwa Luther R Sitanggang selaku ayah dan Katarina Telaumbanua selaku ibu dari Juanda Venanzio Sitanggang mengetahui dan mengizinkan Juanda Venanzio Sitanggang untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan mendaftar sebagai calon anggota TNI AD Tahun 2023 dengan menjadikan Pemohon sebagai wali khusus sementara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkannya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN. Trg



Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan untuk menyingkatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk dijadikan wali yang bersifat khusus dan sementara yang ditujukan untuk kepentingan Juanda Venzio Sitanggang dalam mendaftar sebagai calon anggota TNI AD Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu hak, maka dialah yang harus membuktikan dalil-dalilnya atau peristiwanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalilnya Pemohon telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya serta kesemuanya telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, serta didasarkan atas kesesuaian bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan dari para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon tinggal di Jl.Delta Gg.Keluarga Rt.25 No.89 Loa Ipuh Tenggarong;
- Bahwa benar Juanda Venzio Sitanggang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa benar Luther R Sitanggang selaku ayah dan Katarina Telaumbanua selaku ibu dari Juanda Venzio Sitanggang berada dan tinggal di di Kota Perdagangan Sumatera Utara;
- Bahwa benar Pemohon merupakan paman dari Juanda Venzio Sitanggang;
- Bahwa benar Pemohon dan Rozek Hermansyah Sihotang beragama Kristen;
- Bahwa benar Juanda Venzio Sitanggang akan mendaftar dalam seleksi calon TNI AD tahun 2023, dimana salah satu persyaratannya adalah adanya penetapan pengadilan berkaitan dengan penetapan wali yang bersifat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus dan sementara dalam pengurusan administrasi pendaftaran calon anggota TNI AD Tahun 2023;

- Bahwa benar Luther R Sitanggang selaku ayah dan Katarina Telaumbanua selaku ibu dari Juanda Venanzio Sitanggang mengetahui dan mengizinkan Juanda Venanzio Sitanggang untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan mendaftar sebagai calon anggota TNI AD Tahun 2023 dengan menjadikan Pemohon sebagai wali khusus sementara;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok masalah pada perkara permohonan ini Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Tenggarong dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 33 Ayat 1 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: *"Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan"*; dalam ayat (2) ketentuan pasal diatas berbunyi : *"Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui Penetapan Pengadilan"* dalam penjelasan pasal dimaksud menyatakan bahwa *"Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diketahui dan terbukti bahwa Pemohon beragama Kristen, sehingga Pengadilan Negeri berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Angka II Huruf A Poin 1, Halaman 43 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung tahun 2009, menyatakan permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-5 dan P-7 serta keterangan dari Saksi 1 dan Saksi 2, Pemohon berdomisili di Jl.Delta Gg.Keluarga Rt.25 No.89 Loa Ipuh Tenggarong, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang secara relatif dan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya terkait apakah permohonan pemohon berdasarkan hukum atau tidak, hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan – ketentuan yang terkait dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa *“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”* dan *“mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUH Perdata dalam paragraf (1) menyatakan bahwa : *“bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”*. Lebih lanjut dan pada paragraf (2) disebutkan bahwa : *“apabila pengangkatan itu diperlukan berdasarkan ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Atas permintaan orang yang digantinya, wali itu boleh dipecat lagi, apabila alasan yang menyebabkan pengangkatannya tidak ada lagi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyatakan bahwa : *“Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, menyatakan bahwa : *“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-7, dan P-8 diketahui dan terbukti bahwa Juanda Venanzio Sitanggang lahir pada tanggal 01 April 2002, sehingga pada saat ini berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta belum kawin, sehingga berdasarkan Pasal 330 KUH Perdata termasuk sebagai yang belum dewasa, akan tetapi dalam ketentuan tentang perwalian yaitu dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali sudah bukan termasuk sebagai anak karena telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa adanya penetapan pengadilan berkaitan dengan penetapan wali yang bersifat khusus dan sementara dalam pengurusan



administrasi pendaftaran calon anggota TNI AD Tahun 2023, mutlak diperlukan oleh Juanda Venanzio Sitanggang, sebab Luther R Sitanggang selaku ayah dan Katarina Telaumbanua selaku ibu dari Juanda Venanzio Sitanggang tidak dapat untuk sementara waktu memberikan dukungan sebagai orang tua dalam hal pengurusan administrasi Juanda Venanzio Sitanggang dalam melengkapi persyaratan pendaftaran calon anggota TNI AD Tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap kendala tersebut, Luther R Sitanggang selaku ayah dan Katarina Telaumbanua selaku ibu dari Juanda Venanzio Sitanggang mengetahui dan mengizinkan Juanda Venanzio Sitanggang untuk tinggal bersama dengan Pemohon dan menjadikan Pemohon sebagai wali khusus sementara untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, diketahui dan terbukti bahwa Juanda Venanzio Sitanggang tinggal bersama Pemohon sebagaimana keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, sehingga Hakim berpendapat bahwa Juanda Venanzio Sitanggang merupakan yang belum dewasa yang berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta belum kawin, yang tidak bernaung di bawah kekuasaan orang tuanya serta tidak dalam perwalian yang sah yang dituangkan dalam penetapan pengadilan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan, diketahui dan terbukti bahwa Juanda Venanzio Sitanggang akan mendaftar dalam seleksi calon TNI AD tahun 2023, dimana salah satu persyaratannya adalah adanya penetapan pengadilan berkaitan dengan penetapan wali yang bersifat khusus dan sementara dalam pengurusan administrasi pendaftaran calon anggota TNI AD Tahun 2023;

Menimbang, bahwa penetapan pengadilan berkaitan dengan penetapan wali yang bersifat khusus dan sementara dalam hal anak telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun serta belum kawin, yang ditujukan untuk pengurusan administrasi pendaftaran calon anggota TNI AD Tahun 2023 tidak diatur dalam peraturan perundang - undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa salah satu nilai hukum adalah adanya asas kemanfaatan yang menekankan agar hukum mampu memberikan kebaikan yang sebesar - besarnya bagi manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 diketahui bahwa Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan Juanda Venanzio Sitanggang, dimana Pemohon merupakan paman dari Juanda Venanzio Sitanggang serta sudah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Kutai Kartanegara;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mendapatkan izin dari Luther R Sitanggang selaku ayah dan Katarina Telaumbanua selaku ibu dari Juanda Venanzio Sitanggang untuk menjadi wali yang bersifat khusus dan sementara dari Juanda Venanzio Sitanggang untuk mendaftar sebagai calon anggota TNI AD Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3 dan P-7, Pemohon adalah seseorang yang telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga Pemohon dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum. Selain itu, selama persidangan diketahui bahwa Pemohon bukanlah termasuk dalam seorang yang lalai dan Pemohon menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam membantu Juanda Venanzio Sitanggang menjalani proses seleksi calon anggota TNI AD Tahun 2023. Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon patut untuk dinyatakan sebagai wali sementara yang sifatnya khusus dan terbatas untuk keperluan Juanda Venanzio Sitanggang dalam mengikuti dan mendaftar seleksi tes calon anggota TNI AD Tahun 2023;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, serta tidak pula bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan adat istiadat, bahkan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk kebaikan dalam hal membantu Juanda Venanzio Sitanggang untuk menjadi calon anggota TNI AD Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, sehingga petitum nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini, sehingga petitum nomor 3 (tiga) permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 330 dan 359 KUH Perdata, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan – Peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Patar Lambok Rotua Silalahi (Pemohon) sebagai wali dari anak laki-laki bernama Juanda Venanzio Sitanggang, lahir di Pematang Siantar 01 April 2002 anak laki-laki dari suami istri Luther R.Sitanggang dan Katarina Telaumbanua untuk mendaftar TNI (Tentara Nasional Indonesia) Tahun 2023;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tenggara pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh: ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh IRMAVITA., S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Pemohon

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IRMAVITA., S.H

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

### Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,00
3. Biaya PNB (Akta)	: Rp.	10.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2023/PN. Trg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)